



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kinerja Penegakan Hukum Lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam: Model Prediktif Berbasis Kejelasan Mandat, Deteksi Dini, dan Koordinasi

Ibrahim Ridwan Hasibuan¹, Rizki Tri Anugrah Bhakti^{2*}, Dwi Afni Maileni³, Agus Riyanto⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. ibrahimhasibuann@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. Rizki.tri.ab@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. Dwi.afni.maileni@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. gus.ryant00@gmail.com

Corresponding Author: rizki.tri.ab@gmail.com²

Abstract: *This study examines the field law-enforcement performance of Satpol PP officers assigned under operational control to Lubuk Baja District, Batam City. The model positions clarity of operational mandate, early detection of public-order disturbances, and district-level coordination as exogenous variables predicting field enforcement performance. The study is relevant because public-order enforcement at the district level is not determined solely by personnel presence, but also by task clarity, anticipatory capacity, and the ability to connect field action with local administrative support. A quantitative design was applied using SmartPLS analysis. Data were collected from 87 respondents, including Satpol PP personnel, district and subdistrict officials, business operators, and community members. The questionnaire used a five-point Likert scale and was assessed through outer model evaluation, discriminant validity, inner model testing, and bootstrapping. The results indicate that all constructs met validity and reliability criteria. The R-square value of 0.683 shows that the three exogenous variables explain 68.3% of the variance in field law-enforcement performance. Early detection of public-order disturbances emerged as the strongest predictor, with a coefficient of 0.331, followed by clarity of operational mandate at 0.294 and district-level coordination at 0.287. All relationships were positive and significant. These findings demonstrate that Satpol PP BKO performance improves when officers are supported by an operational mandate, information-based prevention, and structured local coordination. The study recommends strengthening BKO guidelines, developing a district-based early detection system, and designing performance indicators that evaluate response accuracy, legality of action, continuity of follow-up, and sustainable public order.*

Keyword: *Satpol PP; Field Law Enforcement; Early Protection; District Coordination; SmartPLS*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam melalui model prediktif yang menempatkan kejelasan

mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan sebagai variabel eksogen. Studi ini penting karena penegakan ketertiban umum di tingkat kecamatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparatur, tetapi juga pada kejelasan ruang tugas, kemampuan membaca potensi gangguan, serta keterhubungan kerja antarunit pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SmartPLS terhadap 87 responden yang terdiri atas personel Satpol PP, aparatur kecamatan dan kelurahan, unsur keamanan wilayah, pelaku usaha, dan masyarakat. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin dan diuji melalui evaluasi outer model, validitas diskriminan, inner model, serta bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai R-square sebesar 0,683 menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen mampu menjelaskan 68,3% variasi kinerja penegakan hukum lapangan. Deteksi dini gangguan ketertiban menjadi prediktor paling dominan dengan koefisien 0,331, diikuti kejelasan mandat BKO sebesar 0,294 dan koordinasi kecamatan sebesar 0,287. Seluruh hubungan terbukti positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja Satpol PP BKO lebih efektif ketika didukung oleh mandat operasional yang jelas, sistem pencegahan berbasis informasi wilayah, dan koordinasi lokal yang terstruktur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman BKO, pengembangan sistem deteksi dini, serta penyusunan indikator kinerja yang menilai ketepatan respons, legalitas tindakan, keberlanjutan tindak lanjut, dan keteraturan ruang publik secara lebih menyeluruh, adaptif, dan terukur dalam tata kelola pemerintahan kecamatan sekaligus praktik hukum administrasi perkotaan berbasis kebutuhan masyarakat lokal di Kota Batam berkelanjutan.

Kata Kunci: Satpol PP; Penegakan Hukum Lapangan; Deteksi Dini; Koordinasi Kecamatan
SmartPLS

PENDAHULUAN

Ketertiban umum penting dalam mendorong keberhasilan tata kelola pemerintahan yang aman dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dalam konteks perkotaan, penegakan hukum lapangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan terhadap pelanggaran, tetapi mekanisme administratif untuk menjaga keteraturan ruang publik, kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan keberlanjutan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam memiliki karakter strategis karena kawasan dengan aktivitas perdagangan, jasa, permukiman, dan mobilitas publik yang tinggi. Kondisi tersebut menempatkan aparat penegak pada posisi penting, pelanggaran ruang publik, gangguan ketenteraman, aktivitas usaha yang tidak tertib, serta potensi konflik sosial membutuhkan respons di tingkat lokal.

Secara normatif, Satpol PP memiliki mandat untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melaksanakan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018). Pada praktiknya, fungsi kompleks Satpol PP ditempatkan di Bawah Kendali Operasi di kecamatan. Penempatan BKO mempertemukan aparatur dengan dua kebutuhan yaitu kepatuhan mandat organisasi dan respons terhadap kebutuhan operasional. Situasi menimbulkan persoalan dalam kajian hukum administrasi, yaitu bagaimana kejelasan mandat, kemampuan deteksi dini dan koordinasi kecamatan dapat memengaruhi kinerja penegakan hukum lapangan.

Penelitian relevan karena Lubuk Baja memiliki intensitas aktivitas perkotaan tinggi. Data statistik BPS menunjukkan Lubuk Baja menjadi wilayah yang membutuhkan data sektoral untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah (Batam,

2024). Satpol PP BKO tidak hanya dituntut dalam kegiatan penertiban, tetapi menjalankan pengawasan, pembinaan, pencegahan, komunikasi lapangan, dan koordinasi dengan perangkat kecamatan. Artinya, penegakan hukum tidak hanya dinilai dari jumlah operasi, tetapi dari kualitas, ketepatan tindakan, kejelasan perintah, kemampuan membaca potensi gangguan dan keterpaduan aktor di tingkat kecamatan.

Studi street-level bureaucracy menegaskan aparat memiliki posisi strategis karena menjadi pelaksana langsung kebijakan dalam interaksi dengan masyarakat (Hupe & Hill, 2007). Aparatur tidak hanya menjalankan aturan secara mekanis, tetapi menafsirkan kebijakan dalam situasi konkret yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh prosedur tertulis (Tummers & Bekkers, 2014). Kondisi dapat berubah dari laporan masyarakat, pelanggaran pedagang, penggunaan fasilitas umum, hingga gangguan yang membutuhkan tindakan. Oleh karena itu, kinerja Satpol PP BKO perlu dianalisis sebagai praktik penegakan hukum lapangan yang dipengaruhi oleh struktur kewenangan, kualitas informasi, dan kapasitas koordinasi.

Pada kejelasan mandat BKO, mandat memberikan batas kewenangan, arah kerja, dan dasar pertanggungjawaban. Sebaliknya, mandat yang kabur dapat menimbulkan tumpang tindih perintah, keraguan dalam mengambil tindakan, serta lemahnya akuntabilitas operasional. Studi implementasi kebijakan menunjukkan perilaku aparatur garis depan dipengaruhi oleh arahan politik, manajerial, dan disposisi birokrat pelaksana (May & Winter, 2009). Dalam konteks BKO kecamatan, kejelasan mandat penting karena personel bekerja di antara struktur Satpol PP dan kebutuhan koordinatif pemerintah kecamatan. Tanpa kejelasan, tindakan lapangan berpotensi tidak konsisten, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit dievaluasi secara administratif.

Kemudian deteksi dini gangguan ketertiban, yaitu penegakan hukum yang tidak selalu reaktif setelah pelanggaran membesar. Deteksi dini memungkinkan aparatur mengenali titik rawan, pola pelanggaran, aktor yang berpotensi menimbulkan gangguan, serta kebutuhan respons sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Pada studi keselamatan publik menekankan pentingnya pengumpulan informasi, pemantauan situasi, distribusi data, dan respons cepat dalam mencegah eskalasi risiko (Du & Zhu, 2012). Deteksi dini dapat diwujudkan melalui komunikasi dengan perangkat kelurahan, penerimaan laporan masyarakat, pemetaan lokasi rawan, dan pencatatan kejadian secara sistematis. Semakin baik kemampuan deteksi dini, semakin besar peluang aparatur melakukan tindakan preventif yang terukur dan proporsional.

Selain itu, adanya koordinasi kecamatan atau tidak dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara parsial oleh satu unit saja. Satpol PP BKO berkoordinasi dengan camat, lurah, perangkat wilayah, unit teknis daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat. Koordinasi yang kuat memungkinkan pembagian peran yang jelas, penyatuan informasi, dan konsistensi tindak lanjut. Dalam hal ini, studi kolaborasi sektor publik menunjukkan koordinasi antaraktor menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak kewenangan dan kepentingan (Thomson & Perry, 2006). Koordinasi menentukan tindakan berdasarkan informasi yang lengkap, dukungan kelembagaan yang memadai, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja penegakan hukum sebagai variabel endogen untuk mengukur kemampuan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja dalam menjalankan pengawasan, pencegahan, penertiban, dan tindak lanjut pelanggaran secara efektif, sah, konsisten, dan akuntabel. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan output kegiatan, tetapi outcome ketertiban yang tercipta setelah tindakan dilakukan. Kajian mengenai Satpol PP Kota Batam menunjukkan penertiban dapat memulihkan fungsi ruang publik dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan kepatuhan sering melemah ketika intensitas pengawasan menurun (Anto et al., 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan perlunya model kuantitatif yang mampu menguji faktor-faktor prediktif kinerja secara lebih terukur.

Selain itu, legitimasi tindakan menjadi aspek penting dalam penegakan hukum lapangan. Penelitian procedural justice menjelaskan masyarakat mudah menerima tindakan aparaturnya apabila prosesnya dipandang adil, jelas, konsisten, dan menghormati prosedur (Murphy et al., 2009; Tyler, 2003). Dalam konteks Satpol PP, kinerja tidak hanya ditentukan oleh ketegasan, tetapi juga kemampuan aparaturnya menjaga proporsionalitas, komunikasi, dan kepercayaan publik. Penegakan yang tidak disertai legitimasi prosedural dapat menimbulkan resistensi, sedangkan penegakan yang terkoordinasi dan berbasis mandat yang jelas lebih berpeluang menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu mengenai Satpol PP umumnya masih didominasi oleh pendekatan normatif, yuridis-empiris, studi kasus, atau deskriptif kualitatif (Anto et al., 2026; Junaedi, 2022; Romi et al., 2025). Kajian tersebut penting untuk memahami tugas, kewenangan, dan kendala pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Namun, belum banyak penelitian yang membangun model prediktif berbasis SmartPLS dengan menempatkan kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan sebagai variabel eksogen yang memengaruhi kinerja penegakan hukum lapangan. Celah ini menjadi kebaruan penelitian karena berada pada level lokal sebagai ruang administratif terdekat dengan masyarakat.

Secara metodologis, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SmartPLS. Pilihan ini relevan karena penelitian berupaya menguji hubungan antar konstruk laten dan memprediksi kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen (Hair et al., 2019; Henseler & Sarstedt, 2013). Model penelitian terdiri dari tiga variabel eksogen, yaitu kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan, serta kinerja penegakan hukum lapangan sebagai variabel endogen. Melalui model ini, penelitian memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum administrasi, street-level enforcement, dan tata kelola ketertiban umum. Secara praktis, hasil penelitian menjadi dasar perbaikan pola penempatan BKO, penyusunan indikator kinerja lapangan, penguatan sistem deteksi dini, serta peningkatan koordinasi Satpol PP dengan pemerintah kecamatan di Kota Batam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja dibangun melalui empat landasan utama, yaitu teori street-level bureaucracy, kejelasan mandat, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan. Keempat landasan penting karena penegakan ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi pola aparaturnya menafsirkan kewenangan, membaca situasi, membangun komunikasi, dan menyusun respons kelembagaan. Studi street-level bureaucracy menunjukkan aparaturnya garis depan memiliki peran strategis karena titik temu antara kebijakan formal dan realitas sosial masyarakat (Brodin, 2006). Tindakan aparaturnya bukan sekadar pelaksanaan perintah, melainkan proses administratif yang dipengaruhi oleh sumber daya, tekanan publik, norma organisasi, dan interpretasi terhadap aturan (Gassner & Gofen, 2018).

Konsep street-level enforcement relevan untuk menjelaskan karena petugas bekerja dalam ruang yang kompleks dengan struktur kehidupan masyarakat serta dengan tingginya potensi pelanggaran. Oleh sebab itu, kapasitas memahami konteks lapangan menjadi bagian dari kualitas kerja. Gassner & Gofen (2018) menjelaskan implementasi kebijakan di tingkat bawah tidak hanya dibentuk oleh lembaga, tetapi juga oleh hubungan antara aparaturnya dan kelompok sasaran. Buffat (2015) menegaskan konteks lokal perlu diperhatikan dalam memahami praktik birokrasi garis depan karena lingkungan kerja dapat memengaruhi cara aturan dijalankan.

Kejelasan mandat menjadi penting karena berkaitan dengan kewenangan dan kepastian tindakan. Mandat menimbulkan ambiguitas peran, konflik instruksi, dan keraguan pengambilan keputusan. Kajian role ambiguity menunjukkan ketidakjelasan tugas cenderung menurunkan kinerja karena tidak memiliki pedoman untuk menentukan prioritas dan standar tindakan (Jackson & Schuler, 1985). Tubre & Collins (2000) memperlihatkan ambiguitas dan konflik peran memiliki hubungan negatif dengan performa kerja. Mandat tidak hanya sebagai administratif, tetapi perlindungan hukum ketika menjalankan pengawasan, pembinaan, maupun penertiban.

Mandat operasional membantu aparatur memahami siapa pemberi arahan, ruang lingkup, prosedur tindakan, serta pertanggungjawaban. Hal ini penting karena berada pada irisan antara struktur dan kebutuhan kerja pemerintah. Jika mandat dipahami secara parsial, maka respons lapangan dapat menjadi tidak konsisten. Sebaliknya, mandat yang terang dapat memperkuat ketepatan tindakan, mengurangi potensi tumpang tindih, dan meningkatkan akuntabilitas (Gilboa et al., 2008). Oleh karena itu, penelitian memosisikan kejelasan mandat BKO sebagai prediktor pertama terhadap kinerja penegakan hukum lapangan.

Deteksi dini gangguan ketertiban merupakan variabel kedua yang menjelaskan kapasitas preventif aparatur. Dalam penegakan hukum administratif, tindakan tidak ideal apabila hanya dilakukan setelah pelanggaran menjadi besar. Sistem kerja yang baik harus mampu membaca gejala awal, mengidentifikasi titik rawan, menyerap laporan masyarakat, dan menyusun prioritas respons. Teori early warning system menekankan efektifitas membutuhkan pengetahuan risiko, pemantauan, komunikasi informasi, dan kemampuan merespons (Basher, 2006). Disisi lain, sistem peringatan yang baik tidak berhenti pada deteksi, tetapi memastikan informasi dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (Sorensen, 2000). Prinsip ini relevan bagi Satpol PP karena gangguan sering muncul dalam bentuk pelanggaran kecil yang dapat berkembang apabila tidak segera diantisipasi.

Ketiga adalah koordinasi; teori network governance menjelaskan efektivitas tindakan publik dipengaruhi oleh desain hubungan, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi (Provan & Kenis, 2008). Selain itu, kolaborasi membutuhkan prinsip bersama, motivasi, dan kapasitas bertindak secara kolektif (Emerson et al., 2012). Pada level kecamatan, persoalan ketertiban umum biasanya berkaitan dengan lokasi, aktor, waktu, dan kepentingan tertentu yang diketahui oleh perangkat wilayah. Oleh karena itu, Satpol PP BKO membutuhkan koordinasi yang formal, fungsional, cepat dan berbasis informasi lapangan. Semakin baik koordinasi, semakin besar kemungkinan tindakan secara tepat sasaran dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Kinerja penegakan hukum lapangan sebagai variabel endogen untuk kemampuan aparatur menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, pembinaan, penertiban, dan tindak lanjut secara sah, konsisten, dan akuntabel. Kajian kinerja sektor publik menegaskan performa pemerintahan tidak cukup dinilai dari output administratif, tetapi juga dari kualitas hasil dan dampak yang dirasakan publik (Rossi et al., 2025). Dalam penegakan ketertiban, kualitas tersebut mencakup ketepatan respons, konsistensi tindakan, legitimasi prosedural, serta kemampuan mengurangi pengulangan pelanggaran. Oleh karena itu, model penelitian menempatkan kinerja sebagai hasil dari kombinasi antara mandat yang jelas, informasi dini yang memadai, dan koordinasi kelembagaan yang efektif.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori-prediktif karena menguji hubungan kausal-prediktif antara kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan terhadap kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Model penelitian dianalisis

menggunakan SmartPLS karena sesuai untuk menguji hubungan antar konstruk laten, terutama pada model yang bersifat prediktif dan dikembangkan melalui sejumlah indikator terukur (Reinartz et al., 2009).

Unit analisis penelitian adalah pemangku kepentingan yang terlibat pelaksanaan fungsi Satpol PP BKO di Kecamatan Lubuk Baja. 87 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria responden meliputi pengetahuan fungsi Satpol PP BKO, pernah berinteraksi dengan kegiatan pengawasan atau penertiban, memiliki peran koordinasi ketertiban umum di wilayah kecamatan. Responden berasal dari personel Satpol PP, aparatur kecamatan, perangkat kelurahan, unsur keamanan wilayah, pelaku usaha, serta masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas ketertiban umum. Jumlah 87 responden dinilai memadai untuk analisis PLS-SEM karena model penelitian memiliki kompleksitas yang relatif terukur, yaitu tiga jalur utama menuju satu variabel endogen. Dalam PLS-SEM, sampel tidak hanya didasarkan pada jumlah responden, tetapi pada kompleksitas model, jumlah konstruk, jumlah indikator, dan kekuatan hubungan yang diuji (Kock & Hadaya, 2018; Memon et al., 2024).

Instrumen penelitian disusun dalam kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima poin, 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Variabel diukur melalui indikator operasional yang diturunkan dari konsep penelitian. Kejelasan mandat BKO mencakup kejelasan tugas, batas kewenangan, sumber instruksi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Deteksi dini gangguan ketertiban diukur melalui pemetaan titik rawan, penerimaan informasi, pemantauan rutin, dan tindak lanjut awal. Koordinasi mencakup komunikasi antarunit, pembagian peran, integrasi informasi, dan konsistensi tindak lanjut. Kinerja penegakan diukur melalui ketepatan respons, kepatuhan prosedur, konsistensi pelaksanaan, efektivitas penertiban, dan akuntabilitas tindakan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Sebelum pengisian, responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan kebebasan untuk berpartisipasi. Untuk mengurangi potensi common method bias, kuesioner disusun dengan redaksi yang jelas, tidak menggiring jawaban, serta memisahkan pengukuran variabel eksogen dan endogen secara konseptual (Podsakoff et al., 2003). Pada tahap analisis, potensi bias diperiksa melalui pendekatan full collinearity variance inflation factor.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, evaluasi model pengukuran dilakukan dengan melihat nilai outer loading, cronbach's alpha, composite reliability, average variance extracted dan discriminant validity. Indikator dinyatakan layak apabila memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang memadai. Kedua, evaluasi model struktural dilakukan melalui nilai path coefficient, t-statistics, p-values, R-square, effect size, predictive relevance dan kolinearitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik bootstrapping. Hasil digunakan untuk menjelaskan pengaruh mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan terhadap kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dilakukan terhadap 87 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Responden berasal dari kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Eesponden mencakup personel Satpol PP, aparatur kecamatan dan kelurahan, unsur keamanan wilayah, pelaku usaha, serta masyarakat yang pernah bersinggungan dengan kegiatan pengawasan, pembinaan, atau penertiban ketertiban umum. Variasi sumber data memberikan dasar untuk membaca kinerja penegakan hukum lapangan dari sudut pandang internal maupun eksternal.

Tabel 1. Jumlah Responden

Jenis Responden	Frekuensi	Persentase
Personel Satpol PP	24	27.59%
Aparatur kecamatan/kelurahan	18	20.69%
Unsur keamanan wilayah	10	11.49%
Pelaku usaha	22	25.29%
Masyarakat	13	14.94%
Total	87	100%

Tabel 1 memperlihatkan personel Satpol PP menjadi kelompok terbesar, yaitu 24 orang atau 27.59%. Pelaku usaha berada pada posisi berikutnya dengan 22 responden atau 25.29%. Proporsi ini penting karena pelaku usaha merupakan kelompok yang berinteraksi dengan kebijakan ketertiban ruang publik, dalam konteks aktivitas perdagangan dan jasa di Lubuk Baja. Aparatur kecamatan dan kelurahan berjumlah 18 orang atau 20.69%, sehingga aspek koordinasi administratif memperoleh representasi memadai. Sementara itu, keamanan wilayah dan masyarakat melengkapi perspektif lapangan melalui pengalaman yang lebih dekat dengan situasi sosial sehari-hari.

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat kecenderungan awal jawaban responden sebelum model diuji melalui SmartPLS. Nilai seluruh variabel berada pada kategori tinggi. Deteksi dini gangguan ketertiban memperoleh mean tertinggi sebesar 4.18 dengan standar deviasi 0.498. Angka ini mengindikasikan responden menilai kemampuan membaca potensi gangguan sebagai aspek paling menonjol dalam pelaksanaan tugas Satpol PP BKO. Variabel kinerja penegakan hukum lapangan memiliki mean 4.11, disusul koordinasi kecamatan sebesar 4.06 dan kejelasan mandat BKO sebesar 4.02. Seluruh nilai standar deviasi berada di bawah 0.60, sehingga jawaban responden relatif terkonsentrasi dan tidak menunjukkan penyebaran ekstrem.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Standard Deviation	Kategori
Kejelasan Mandat BKO	4.02	0.541	Tinggi
Deteksi Dini Gangguan Ketertiban	4.18	0.498	Tinggi
Koordinasi Kecamatan	4.06	0.523	Tinggi
Kinerja Penegakan Hukum Lapangan	4.11	0.509	Tinggi

Kemudian evaluasi model pengukuran untuk memastikan indikator yang digunakan benar-benar mampu menjelaskan konstruk penelitian. Empat konstruk yang diuji meliputi kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, koordinasi kecamatan, dan kinerja penegakan hukum lapangan. Hasil outer loading memperlihatkan seluruh indikator berada di atas 0.70. Nilai tersebut menandakan setiap item memiliki kontribusi kuat terhadap konstruknya. Tidak terdapat indikator yang dieliminasi karena seluruh item telah memenuhi kriteria validitas indikator.

Tabel 3. Measurement Model

Konstruk	Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Kejelasan Mandat BKO	KMB1	0.812	0.836	0.891	0.672
	KMB2	0.846			
	KMB3	0.801			
	KMB4	0.819			
Deteksi Dini Gangguan Ketertiban	DDGK1	0.824	0.858	0.904	0.702
	DDGK2	0.861			
	DDGK3	0.839			
	DDGK4	0.826			

Koordinasi Kecamatan	KK1	0.793	0.821	0.882	0.651
	KK2	0.815			
	KK3	0.832			
	KK4	0.787			
Kinerja Penegakan Hukum Lapangan	KPHL1	0.842	0.887	0.917	0.689
	KPHL2	0.861			
	KPHL3	0.818			
	KPHL4	0.827			
	KPHL5	0.803			

Reliabilitas konstruk memperlihatkan hasil yang kuat. Cronbach's alpha bergerak dari 0.821 sampai 0.887, sedangkan composite reliability berada pada rentang 0.882 sampai 0.917. Dengan nilai di atas 0.70, seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang layak. Average variance extracted melampaui batas 0.50, antara 0.651 hingga 0.702. Capaian ini memperlihatkan setiap konstruk mampu menjelaskan varians indikatornya secara memadai. Berdasarkan hasil, model pengukuran dilanjutkan ke tahap analisis struktural.

Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio. Pengujian untuk memastikan setiap konstruk memiliki perbedaan empiris yang jelas. Seluruh nilai HTMT berada di bawah 0.85. Nilai tertinggi terdapat pada hubungan antara deteksi dini gangguan ketertiban dan kinerja penegakan hukum lapangan sebesar 0.724. Meskipun keduanya berkaitan secara konseptual, nilai tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima. Artinya, setiap variabel tetap berdiri sebagai konstruk yang berbeda dalam model.

Tabel 4. Hasil HTMT

Konstruk	KMB	DDGK	KK	KPHL
KMB	-			
DDGK	0.612	-		
KK	0.646	0.671	-	
KPHL	0.698	0.724	0.705	-

Evaluasi model struktural diawali dengan pemeriksaan kolinearitas. Nilai variance inflation factor seluruh jalur berada di bawah 5. KMB terhadap KPHL memiliki VIF 1.682, DDGK terhadap KPHL sebesar 1.741, KK terhadap KPHL 1.594. Hasil memperlihatkan antarvariabel eksogen tidak mengalami persoalan multikolinearitas. Dengan demikian, pengaruh masing-masing prediktor terhadap variabel endogen dapat dibaca secara lebih stabil.

Tabel 5. Inner Model Assessment

Indikator Model	Nilai	Keterangan
VIF KMB → KPHL	1.682	Tidak terjadi multikolinearitas
VIF DDGK → KPHL	1.741	Tidak terjadi multikolinearitas
VIF KK → KPHL	1.594	Tidak terjadi multikolinearitas
R-square	0.683	Kuat
R-square adjusted	0.671	Kuat
Q-square	0.421	Prediktif
SRMR	0.072	Model fit

Nilai R-square sebesar 0.683 memperlihatkan kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi kecamatan mampu menjelaskan 68.3% variasi kinerja penegakan hukum lapangan. Adjusted R-square sebesar 0.671 menegaskan kekuatan model tetap stabil setelah mempertimbangkan jumlah prediktor. Q-square sebesar 0.421 menunjukkan model memiliki kemampuan prediktif yang baik. SRMR sebesar 0.072 berada

di bawah ambang 0.08, sehingga struktur model dapat dinyatakan memiliki kesesuaian yang memadai.

Uji hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping. Jalur kejelasan mandat BKO terhadap kinerja penegakan hukum lapangan menghasilkan koefisien 0.294, t-statistics 2.987, dan p-value 0.003. Hasil ini membuktikan kejelasan mandat berpengaruh positif dan signifikan. Semakin terang batas tugas, sumber instruksi, ruang kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban, semakin baik pula pelaksanaan fungsi Satpol PP BKO di tingkat kecamatan.

Deteksi dini gangguan ketertiban menjadi prediktor paling kuat dengan koefisien 0.331, t-statistics 3.621, dan p-value 0.000. Temuan mengindikasikan kemampuan mengenali titik rawan, menerima laporan, memantau dinamika wilayah, serta tindak lanjut preventif merupakan faktor yang memperkuat kinerja. Dalam konteks Lubuk Baja, deteksi dini membantu bergerak sebelum pelanggaran berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Koordinasi kecamatan juga terbukti signifikan dengan koefisien 0.287, t-statistics 2.714, dan p-value 0.007. Hasil ini memperlihatkan kinerja Satpol PP BKO membutuhkan dukungan komunikasi antarunit, pembagian peran yang jelas, integrasi informasi, dan tindak lanjut yang konsisten. Ketika koordinasi berjalan baik, penegakan hukum lapangan tidak hanya menjadi tindakan sektoral, tetapi bagian dari kerja pemerintahan kecamatan yang terhubung dengan perangkat wilayah.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Original Sample	T-Statistics	P-Values	F-Square	Keterangan
KMB → KPHL	0.294	2.987	0.003	0.112	Diterima
DDGK → KPHL	0.331	3.621	0.000	0.148	Diterima
KK → KPHL	0.287	2.714	0.007	0.096	Diterima

Berdasarkan keseluruhan hasil, model penelitian memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan performa penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja. Deteksi dini muncul sebagai faktor dominan, kemudian diikuti oleh kejelasan mandat dan koordinasi kecamatan. Urutan tersebut memperlihatkan praktik ketertiban umum memerlukan kemampuan pencegahan yang kuat, fondasi kewenangan yang jelas, serta dukungan koordinatif yang bekerja secara konsisten. Dengan daya jelaskan model sebesar 68.3%, temuan ini memperkuat argumen kualitas penegakan di tingkat kecamatan tidak hanya bergantung pada ketegasan aparatur, tetapi juga pada kesiapan membaca situasi, ketepatan dasar tindakan, dan keterpaduan kerja antar aktor.

Temuan empiris penelitian memperlihatkan kinerja penegakan hukum lapangan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dibentuk oleh kombinasi antara kepastian arah kerja, kecermatan membaca situasi, dan kemampuan membangun hubungan aktor pemerintahan. Model yang diuji tidak menempatkan penertiban sebagai tindakan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses administratif yang memerlukan prasyarat kelembagaan. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum di level kecamatan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan personel, tetapi sejauh mana aparatur memiliki orientasi yang jelas, memperoleh informasi awal yang relevan, serta bekerja dalam jejaring koordinasi yang berfungsi. Temuan ini memperlihatkan efektivitas Satpol PP BKO lebih tepat dipahami sebagai hasil dari tata kelola lapangan yang terorganisasi, bukan semata-mata sebagai keberhasilan operasi penertiban.

Pengaruh kejelasan mandat BKO terhadap kinerja lapangan menunjukkan struktur tugas tegas memiliki nilai strategis dalam praktik hukum administrasi. BKO menempatkan personel Satpol PP dalam posisi khas karena menjalankan fungsi organisasi induk sekaligus memenuhi kebutuhan operasional kecamatan. Ketidakjelasan arahan menimbulkan keraguan, sementara mandat yang operasional memberi pegangan bagi aparatur untuk menentukan

batas tindakan. Temuan ini beririsan dengan pemikiran street-level bureaucracy yang memandang aparatur garis depan sebagai aktor yang menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan konkret (Chang & Brewer, 2023; Hupe & Hill, 2007). Namun, penelitian memperluas pembacaan tersebut dengan penerjemahan kebijakan di tingkat kecamatan tidak dilepaskan dari desain mandat yang membatasi sekaligus melindungi aparatur.

Kejelasan mandat memiliki makna yuridis; tindakan sering bersentuhan dengan perilaku kepentingan, pelaku usaha, dan penggunaan ruang publik. Tindakan yang tidak memiliki dasar perintah yang terang berpotensi dipersoalkan, baik secara administratif maupun sosial. Karena itu, mandat bukan hanya perangkat organisasi, melainkan instrumen legitimasi. Kajian role ambiguity menegaskan ketidakjelasan peran dapat melemahkan performa karena pegawai tidak memiliki orientasi yang stabil dalam menentukan prioritas kerja (Gilboa et al., 2008; Tubre & Collins, 2000). Kejelasan mandat membantu aparatur memahami pengawasan, kapan perlu melakukan pembinaan, dan kapan tindakan penertiban dapat ditempuh secara lebih tegas. Artinya, mandat yang kuat tidak membuat aparatur kaku, tetapi justru memberi ruang bertindak yang lebih terukur.

Temuan menonjol adalah deteksi dini sebagai prediktor dominan. Hal ini mengindikasikan kinerja penegakan hukum lapangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merespons pelanggaran, tetapi oleh kapasitas mencegah munculnya eskalasi. Dalam wilayah dengan karakter perdagangan, jasa, dan mobilitas tinggi seperti Lubuk Baja, gangguan ketertiban sering kali berkembang dari situasi kecil yang tidak segera ditangani. Informasi awal mengenai titik rawan, pola aktivitas, laporan warga, dan dinamika pelaku usaha dapat menjadi dasar bagi tindakan yang lebih hati-hati. Literatur early warning system menekankan peringatan dini efektif apabila informasi tidak berhenti sebagai data, tetapi diubah menjadi respons yang dapat dilakukan oleh otoritas berwenang (Basher, 2006; Sorensen, 2000). Prinsip tersebut menemukan relevansinya pada kerja Satpol PP BKO yang berada paling dekat dengan dinamika wilayah.

Pada banyak situasi, keberhasilan terletak pada kemampuan mencegah pelanggaran menjadi konflik. Responsive regulation menjelaskan otoritas sebaiknya menyesuaikan bentuk tindakan dengan tingkat risiko, karakter pelanggaran, dan perilaku pihak yang diatur (Nielsen, 2014; Parker, 2006). Satpol PP BKO dapat memilih pendekatan bertahap, mulai dari komunikasi, imbauan, pembinaan, pemantauan, hingga penertiban. Temuan menguatkan pandangan strategi preventif memiliki kontribusi nyata bagi kinerja, terutama ketika aparat mampu membaca tanda-tanda awal gangguan secara tepat.

Koordinasi terbukti berpengaruh terhadap kinerja memperlihatkan penegakan hukum lapangan tidak dapat diposisikan sebagai domain eksklusif Satpol PP. Di tingkat kecamatan, persoalan ketertiban dengan kewenangan administratif, relasi sosial, kepentingan ekonomi, dan pengetahuan lokal. Camat, lurah, perangkat wilayah, unsur keamanan, dan masyarakat memiliki informasi yang berbeda-beda mengenai situasi lapangan. Apabila informasi tidak disatukan, penertiban berjalan parsial dan kurang memperoleh dukungan. Teori collaborative governance menjelaskan kerja pemerintahan melibatkan banyak aktor memerlukan prinsip bersama, pembagian kapasitas, serta mekanisme kerja yang memungkinkan tindakan kolektif (Emerson et al., 2012; Provan & Kenis, 2008). Hasil koordinasi merupakan medium yang menghubungkan kewenangan formal Satpol PP dengan kebutuhan praktis pengelolaan wilayah.

Koordinasi berkaitan dengan kualitas pengambilan keputusan. Penertiban yang dilakukan tanpa komunikasi lintas-unit berisiko salah sasaran, tidak berkelanjutan, atau menimbulkan resistensi dari pihak terdampak. Sebaliknya, koordinasi yang baik memungkinkan tindakan didasarkan pada informasi yang lebih lengkap. Kualitas koordinasi pelayanan publik dipengaruhi oleh kemampuan organisasi mengelola hubungan kerja secara konsisten (Kårtvedt, 2024); serta pada level sub-nasional ditentukan oleh praktik komunikasi

dan kesesuaian budaya kerja (Panday & Chowdhury, 2020). Koordinasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi prasyarat agar Satpol PP BKO dapat bekerja dengan dukungan administratif dan sosial yang memadai.

Dari sisi legitimasi, kejelasan mandat, deteksi dini, dan koordinasi berkontribusi terhadap kualitas prosedural penegakan. Procedural justice menyatakan penerimaan masyarakat terhadap tindakan hukum dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan proses, konsistensi perlakuan, serta kejelasan alasan tindakan (Murphy et al., 2009; Tyler, 2003). Legitimasi prosedural penting karena tindakan penertiban kerap dinilai langsung oleh masyarakat. Aparatur yang bekerja dengan mandat jelas, informasi memadai, dan koordinasi kuat lebih berpeluang menghasilkan tindakan yang dapat dijelaskan. Temuan ini menunjukkan kepatuhan masyarakat tidak hanya dibangun melalui ketegasan, tetapi juga melalui cara pemerintah menghadirkan tindakan yang masuk akal, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara akademik, kontribusi penelitian terletak pada pengembangan kajian hukum administrasi di level implementasi. Banyak kajian hukum cenderung menempatkan penegakan peraturan daerah sebagai persoalan normatif mengenai kewenangan dan sanksi. Kami menawarkan pandangan operasional dengan menguji faktor yang memengaruhi kinerja aparat di garis depan. Rossi et al (2025) menyatakan street-level bureaucrats berperan sebagai pembentuk kebijakan dalam praktik implementasi ketika mereka mengolah aturan menjadi keputusan nyata. Satpol PP BKO tidak sekadar melaksanakan perintah, tetapi membentuk kualitas ketertiban umum melalui tindakan di lapangan. Kontribusi penelitian terletak pada hubungan kewenangan administratif dengan performa kerja yang dapat diuji secara kuantitatif.

Implikasi praktis penelitian cukup jelas. Pemerintah Kota Batam dan Satpol PP perlu memperkuat desain penempatan BKO melalui pedoman tugas yang lebih operasional. Pedoman tidak hanya memuat perintah umum, tetapi menjelaskan alur koordinasi, ruang tindakan, format pelaporan, dan standar tindak lanjut. Selain itu, sistem deteksi dini perlu dibangun sebagai bagian dari manajemen ketertiban wilayah. Penggunaan peta, rekap laporan masyarakat, basis data pelanggaran berulang, dan evaluasi berkala dapat membantu aparat bekerja lebih preventif.

Temuan memiliki implikasi terhadap penilaian kinerja. Kinerja Satpol PP BKO tidak cukup diukur melalui jumlah operasi atau frekuensi penertiban. Indikator substantif mencakup respons, kualitas pencegahan, keberlanjutan tindak lanjut, kemampuan membangun komunikasi, dan minimnya pengulangan. Boyne menegaskan peningkatan layanan perlu dilihat dari kualitas hasil, bukan hanya aktivitas administratif (Boyne, 2003); serta inovasi dan kualitas pelaksanaan layanan publik berkaitan dengan kepuasan warga terhadap pemerintah daerah (Lee, 2025). Dengan demikian, evaluasi Satpol PP BKO sebaiknya menggabungkan indikator kuantitatif kegiatan dengan penilaian kualitas proses dan dampak ketertiban yang dirasakan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan penegakan hukum lapangan di Kecamatan Lubuk Baja memerlukan pendekatan yang adaptif. Kejelasan mandat menyediakan landasan bertindak, deteksi dini memberi kemampuan membaca risiko, sedangkan koordinasi kecamatan memastikan tindakan tidak terputus dari jaringan pemerintahan lokal. Ketiganya membentuk ekosistem penegakan yang lebih responsif dan akuntabel. Hasil memperlihatkan ketertiban umum bukan hanya hasil dari tindakan aparat, tetapi produk dari kualitas organisasi, informasi, dan relasi kelembagaan. Dengan memperkuat tiga aspek, Satpol PP BKO dapat menjalankan fungsi hukum administrasi secara lebih sah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

KESIMPULAN

Penelitian yang kami lakukan menemui titik kebaharuan yang disimpulkan dengan keberhasilan Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dalam menjalankan fungsi penegakan ketertiban tidak ditentukan oleh kehadiran personel di wilayah kerja. Faktor yang lebih menentukan terletak pada kualitas sistem kerja yang mengatur bagaimana tugas diberikan, informasi lapangan dibaca, dan tindakan dikoordinasikan. Hasil analisis SmartPLS menunjukkan kejelasan mandat BKO, deteksi dini gangguan ketertiban, dan koordinasi berpengaruh positif terhadap performa penegakan hukum di tingkat lapangan. Efektivitas perlu dilihat sebagai hasil dari desain kelembagaan yang bekerja secara terarah, bukan semata-mata dari intensitas operasi penertiban.

Temuan paling kuat dalam artikel ini adalah peran deteksi dini sebagai faktor dominan. Hal ini menunjukkan pola kerja preventif lebih menentukan dibandingkan tindakan yang hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Kemampuan mengenali lokasi rawan, membaca gejala awal gangguan, merespons laporan masyarakat, dan menindaklanjuti potensi masalah sejak dini menjadi kunci dalam menjaga ketertiban wilayah Lubuk Baja. Pada konteks kecamatan yang memiliki aktivitas perdagangan, jasa, dan mobilitas masyarakat yang tinggi, sistem peringatan awal membantu aparaturnya menghindari tindakan yang terlambat, reaktif, atau kurang tepat sasaran.

Kejelasan mandat BKO juga menjadi prasyarat penting karena memberikan kepastian mengenai batas tugas, sumber instruksi, dan alur pertanggungjawaban. Personel yang ditempatkan di kecamatan membutuhkan pedoman kerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional. Mandat yang jelas membantu aparaturnya menentukan kapan harus melakukan pembinaan, kapan cukup memberi peringatan, dan kapan penertiban perlu dilakukan. Dengan dasar tersebut, tindakan lapangan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, proporsional, dan memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi kecamatan terbukti memperkuat pelaksanaan tugas Satpol PP BKO. Penanganan ketertiban umum tidak dapat diselesaikan oleh satu unit kerja secara terpisah karena persoalan lapangan sering berkaitan dengan perangkat kelurahan, unsur keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Koordinasi yang efektif memungkinkan informasi bergerak lebih cepat, peran masing-masing pihak menjadi lebih jelas, dan tindak lanjut tidak berhenti pada tindakan sesaat.

Kontribusi terletak pada penyusunan model prediktif yang menjelaskan penegakan hukum lapangan membutuhkan tiga prasyarat kelembagaan: mandat yang terang, kemampuan antisipatif, dan koordinasi lokal yang berfungsi. Secara praktis, Pemerintah Kota Batam dan Satpol PP perlu memperkuat pedoman BKO, membangun sistem deteksi dini berbasis wilayah, serta menetapkan mekanisme koordinasi yang lebih terukur di tingkat kecamatan. Evaluasi kinerja juga sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah operasi, tetapi menilai ketepatan respons, kualitas pencegahan, konsistensi tindak lanjut, dan dampaknya terhadap keteraturan ruang publik. Dengan penguatan tersebut, Satpol PP BKO Kecamatan Lubuk Baja dapat bekerja lebih efektif, sah, dan adaptif terhadap dinamika perkotaan Batam.

REFERENS

- Anto, A., Hutasoit, I., Maileni, D. A., & Riyanto, A. (2026). Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(3), 2335–2347. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7941>
- Basher, R. (2006). Global early warning systems for natural hazards: systematic and people-centred. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 364(1845), 2167–2182. <https://doi.org/10.1098/rsta.2006.1819>

- Batam, B. (2024). *Kecamatan Lubuk Baja Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Batam.
- Boyne, G. A. (2003). Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13(3), 367–394. <https://doi.org/10.1093/jopart/mug027>
- Brodin, E. Z. (2006). Bureaucracy Redux: Management Reformism and the Welfare State. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(1), 1–17. <https://doi.org/10.1093/jopart/muj019>
- Buffat, A. (2015). Street-Level Bureaucracy and E-Government. *Public Management Review*, 17(1), 149–161. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.771699>
- Chang, A., & Brewer, G. A. (2023). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. *Public Management Review*, 25(11), 2191–2211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517>
- Du, C., & Zhu, S. (2012). Research on Urban Public Safety Emergency Management Early Warning System based on Technologies for the Internet of Things. *Procedia Engineering*, 45, 748–754. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.234>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Gassner, D., & Gofen, A. (2018). Street-Level Management: A Clientele-Agent Perspective on Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(4), 551–568. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy051>
- Gilboa, S., Shirom, A., Fien, Y., & Cooper, C. (2008). A Meta-Analysis of Work Demand Stressors and Job Performance: Examining Main and Moderating Effects. *Personnel Psychology*, 61(2), 227–271. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00113.x>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. *Computational Statistics*, 28(2), 565–580. <https://doi.org/10.1007/s00180-012-0317-1>
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1985). A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 36(1), 16–78. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(85\)90020-2](https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90020-2)
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kårtvedt, L. E. (2024). Explaining Coordination Quality in Public Service Delivery. *Public Performance & Management Review*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2315016>
- Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*, 28(1), 227–261. <https://doi.org/10.1111/isj.12131>
- Lee, E. (2025). Assessing Innovation and Performance in Public Services: Impact on Citizen Satisfaction in Local Governments. *International Journal of Public Administration*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2025.2507971>
- May, P. J., & Winter, S. C. (2009). Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats:

- Influences on Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(3), 453–476. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum030>
- Memon, M. A., Thursamy, R., Ting, H., & Cheah, J.-H. (2024). Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Murphy, K., Tyler, T. R., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law? *Regulation & Governance*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x>
- Nielsen, P. A. (2014). Performance Management, Managerial Authority, and Public Service Performance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(2), 431–458. <https://doi.org/10.1093/jopart/mut025>
- Panday, P. K., & Chowdhury, S. (2020). Responsiveness of local government officials: insights and lessons from participatory planning and budgeting. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 42(2), 132–151. <https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1742753>
- Parker, C. (2006). The “Compliance” Trap: The Moral Message in Responsive Regulatory Enforcement. *Law & Society Review*, 40(3), 591–622. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5893.2006.00274.x>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (2018).
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Reinartz, W., Haenlein, M., & Henseler, J. (2009). An empirical comparison of the efficacy of covariance-based and variance-based SEM. *International Journal of Research in Marketing*, 26(4), 332–344. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2009.08.001>
- Romi, A., Helen, Z., & Arliman, L. (2025). Efektivitas penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat: studi kasus penertiban izin tempat makan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 181–190. <https://doi.org/10.31933/p8v4ay40>
- Rossi, P., Tuurnas, S., & Stenvall, J. (2025). Street-level bureaucrats as policymakers in the implementation of information system in social services. *Public Management Review*, 27(3), 702–721. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2362247>
- Sorensen, J. H. (2000). Hazard Warning Systems: Review of 20 Years of Progress. *Natural Hazards Review*, 1(2), 119–125. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1527-6988\(2000\)1:2\(119\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2000)1:2(119))
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66(s1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Tubre, T. C., & Collins, J. M. (2000). Jackson and Schuler (1985) Revisited: A Meta-Analysis of the Relationships Between Role Ambiguity, Role Conflict, and Job Performance. *Journal of Management*, 26(1), 155–169. <https://doi.org/10.1177/014920630002600104>
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527–547. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978>

Tyler, T. R. (2003). Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, 30, 283–357. <https://doi.org/10.1086/652233>